



## **GUBERNUR LAMPUNG**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**

**NOMOR : G/ 581 /B.X/HK/2012**

### **TENTANG**

### **PENETAPAN LOKASI PEMBEBASAN LAHAN PERLUASAN LOKASI MENARA SIGER MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

### **GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa pengembangan lokasi Menara Siger memiliki peran yang strategis, karena terletak di wilayah Bakauheni Lampung Selatan sebagai pintu gerbang Sumatera dapat lebih berkembang sebagai pusat informasi potensi bagi promosi kepariwisataan dan potensi ekonomi di Provinsi Lampung;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan menara siger sebagai salah satu program unggulan Provinsi Lampung perlu dilakukan upaya-upaya perkembangannya dengan menyediakan lahan bagi pelaksanaan pengembangan objek menara siger melalui pembebasan lahan;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka untuk mendukung kelancaran pelaksanaan dan tertib administrasi kegiatan Pembebasan Lahan untuk Program Unggulan Provinsi Lampung yaitu penyediaan lahan perluasan lokasi Menara Siger Milik Pemerintah Provinsi Lampung, perlu menetapkan lokasi Pembebasan Lahan Perluasan lokasi Menara Siger Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Lampung Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2029;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/232/B.X/HK/2012 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pembebasan Lahan Perluasan Lokasi Menara Siger Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2012.

2. Berita Acara Rapat Nomor 310/905/10/2012 tanggal 5 Juni 2012 tentang Pelaksanaan Pengadaan Tanah Tahun Anggaran 2012.

3. Nota Dinas Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Nomor: 964/2224/10/2012 tanggal 2 Agustus 2012 perihal Persetujuan Pelaksanaan dan Penetapan Lokasi kegiatan pembebasan lahan perluasan lokasi Menara Siger milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2012.

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMBEBASAN LAHAN PERLUASAN LOKASI MENARA SIGER MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.**

KE SATU : Lokasi Pembebasan Lahan Perluasan Lokasi Menara Siger Milik Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2012 terletak di lahan seluas  $\pm 971.020M^2$  dan lahan seluas  $\pm 388.112M^2$  di wilayah Desa Bakauheni Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan yang dimanfaatkan untuk pengembangan Pariwisata dan usaha Perekonomian masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Lokasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, apabila tidak dimanfaatkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung dapat dialihkan status penggunaannya berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEPUTUSAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 5-9-2012

**GUBERNUR LAMPUNG**

**ttd**

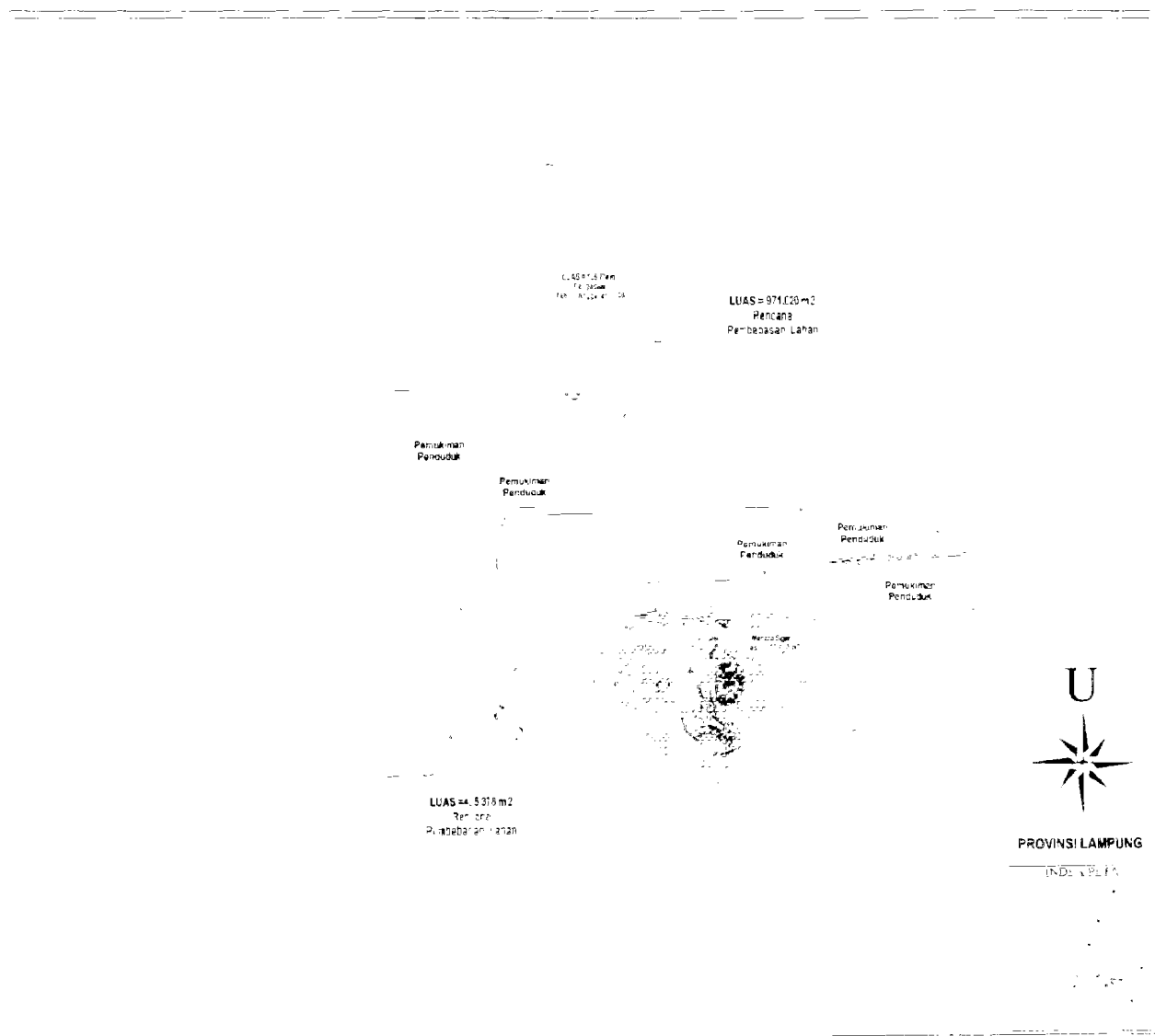
**SJACHROEDIN Z.P.**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati Lampung Selatan di Kalianda;
4. Kepala Kanwil BPN Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G / 581 / B.X/HK/2012  
TANGGAL : 5 - 9 - 2012

LOKASI PEMBEBASAN LAHAN PERLUASAN LOKASI MENARA SIGER MILIK  
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012



GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.